
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA WONGSOREJO,
KECAMATAN WONGSOREJO, KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh

Ramadhani Tahta Fahreza¹, Sri Wilujeng², Safrieta Jatu Permatasari³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: rama63890@gmail.com

Article History:

Received: 18-11-2024

Revised: 07-12-2024

Accepted: 21-12-2024

Keywords:

Implementation,
Marriage, Law
Number 16 of 2019,
Wongsorejo Village

Abstract: *Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family (household) until death separates. While early marriage is a marriage event carried out by children under 16 years old for women and under 19 years old for men. Law Number 16 of 2019 concerning marriage explains that the minimum age limit for men is 19 years old while for women it is 16 years old. As happened in Wongsorejo Village, the rate of early marriage always rises due to several factors behind it, including: economic factors and matchmaking cultural factors. The research method used in this study is qualitative research and is a type of descriptive research. Implementation is focused on the ideas of George C. Edward III in Agustino (2016:136-141) 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, and 4) Bureaucratic Structure. Research results: First, communication, socialization of early marriage prevention in Wongsorejo Village. Second, Resources, the number of employees is limited. So that there is collaboration between the government and the community. Third, disposition, the village staff showed good performance in carrying out their duties and had high dedication. Fourth, Bureaucratic Structure, each level and section in the organizational structure has clear duties and responsibilities with work SOP*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.(Menurut WHO). Pernikahan dini terjadi pada masyarakat karena dua faktor yang melatar belakangi yaitu faktor internal dan eksternal. Internal meliputi kematangan emosional dan persepsi pribadi, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi adanya pernikahan dini. pernikahan dini mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

(Nina 2015) Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Anak dibawah usia 21 tahun umumnya belum siap secara fisik, kognitif, sosial dan

emosional dalam menjani sebuah pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam sebuah hubungan, termasuk kesulitan dalam penyelesaian konflik dan permasalahan kesehatan. Lemahnya pertumbuhan pada remaja yang mengalami pernikahan dini juga mengakibatkan permasalahan pada kesehatan dan mengakibatkan ketidak siapan pasangan muda-mudi untuk menjalani pernikahan. Tingkat pernikahan dini yang tinggi pada Kecamatan Wongsorejo salah satunya terletak pada Desa Wongsorejo dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Wongsorejo pada Sembilan bulan yakni mulai bulan januari-september 2024.

Permasalahan kesehatan terjadi pada kesehatan reproduksi yang mengakibatkan resiko kesehatan bagi ibu muda. Gadis yang menikah di usia 15 tahun beresiko mengalami komplikasi dalam kehamilan dan persalinannya karena tubuh yang belum siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga mereka rentan mengalami komplikasi kesehatan seperti anemia, preeklamsia, kelahiran prematur, dan resiko kematian pada ibu. Tidak hanya resiko pada ibu saja pernikahan dini juga beresiko kepada anak yang di lahirkan karena janin yang di kandung kurang mendapatkan asupan sehingga pada saat dilahrkan akan menjadi prematur dan beresiko stunting pada anak. (Nina 2015)

Mental yang masih belum siap untuk menikah usia muda mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di picu oleh ego yang tidak dapat di kendalikan (labil) . Ketidak matangan emosi juga dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan kekerasan dalam rumahtangga hal ini terjadi utamanya pada pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia muda. Di beberapa daerah pernikahan dini menjadi sebuah tradisi dan budaya yang melekat khususnya pada kaum madura. Dari hal tersebut banyak sekali permasalahan yang di alami oleh para pasangan yang melaksanakan pernikahan dini yang imbasnya kepada kesehatan, mental, dan perceraian. Sehingga Perceraian meningkat naik di karenakan faktor nikah dini atau pernikahan di usia muda. Banyak para pasangan muda menikah muda hanya karean faktor hamil duluan dan faktor ekonomi yang imbasnya pada hal perjudohan dan pernikahan.

Faktor ekonomi juga mengakibatkan banyaknya kasus pernikahan dini yang berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumahtangga. Finansial yang masih belum matang dalam pernikahan dini dan tergtung pada orang tua sehingga mengakibatkan timbul konflik dalam rumahtangga (kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian pada rumah tangga). Anak yang menikah dini cenderung terperangkap dalam kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan karena tidak mempunyai pengalaman. Pernikahan dini mengakibatkan timbulnya permasalahan kemiskinan akibat belum matangnya finansial dari pasangan muda-mudi.

Faktor yang menyebabkan tingginya kasus pernikahan dini di Desa Wongsorejo yaitu terjadi adanya faktor budaya perjudohan. Adanya budaya perjudohan di Desa Wongsorejo diakibatkan oleh budaya penduduk lokal yang mempercayai bahwa perjudohan dan pernikahan dini merupakan cara untuk menghindari perilaku perzinahan pada anak mereka, serta mereka beranggapan dengan anak yang sudah menikah akan memperbaiki perkonomian dalam hidupnya karena menikah akan membuka pintu rezeki yang luas. Masalah ekonomi juga menjadi faktor adanya pernikahan dini di Desa Wongsorejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diimplementasikan di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam konteks pencegahan pernikahan dini dan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Implementasi ini difokuskan pada beberapa aspek, sesuai dengan gagasan George C. Edward III dalam Winarno (2012;177) 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi) ditinjau dari teori Edward III yang terdiri dari 4 (aspek) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki hasil sebagai berikut:

Pertama, Komunikasi, komunikasi yang efektif adalah elemen penting dalam penyampaian tujuan dan isi kebijakan kepada para pelaksana di berbagai tingkat pemerintah atau lembaga terkait. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada publik agar publik memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan yang di buat. Komunikasi sangatlah penting dalam sebuah penerapan maupun pembentukan sebuah kebijakan disuatu daerah karena kebijakan yang di buat harus mewakili permasalahan rakyat pada suatu daerah serta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesalahan dalam komunikasi dapat menyebabkan interpretasi yang keliru atau bahkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Selain itu, arus komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangatlah diperlukan agar pelaksana dapat menyampaikan kendala yang dihadapi.

Komunikasi yang efektif yaitu menggunakan arus komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam sebuah komunikasi sering sekali terjadi salah pengertian atau miskomunikasi, hal tersebut terjadi karena kurang jelas dalam penyampaian pesan. Dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Desa Wongsorejo pihak pemerintahan Desa Wongsorejo memberikan pengarahan kepada pasangan yang akan melakukan dispensasi pernikahan atau kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Pengarahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Wongsorejo meliputi: pengarahan mengenai persyaratan pernikahan, proses pengajuan nikah, dan dispensasi pernikahan.

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang syarat mengenai mekanisme pernikahan dan dispensasi pernikahan sangat mudah dipahami. Hal ini terlihat dari materi yang disampaikan sangat mudah dipahami serta menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menggunakan bahasa yang berbeli-belit. pengarahan ini rutin

dilaksanakan pada saat pasangan meminta surat pengantar nikah di balai desa. Tujuan utama pemberian pengarahan ini yaitu memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap peraturan pernikahan yang berlaku, gambaran mekanisme proses dispensasi pernikahan dan bahaya pernikahan dini pada pasangan muda-mudi.

Kedua, Sumber Daya, dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, sumber daya adalah salah satu dari empat variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III sumber daya mencakup sumber daya manusia, seperti jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta sumber daya non manusia, seperti anggaran, fasilitas, waktu, dan informasi. Sumber daya sangatlah penting karena tanpa ketersediaan yang memadai, sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit untuk dijalankan secara efektif. Sumber daya yang tidak memadai dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan.

Sumber – sumber yang dimaksud yaitu jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang mempunyai, informasi, wawasan, dan fasilitas yang digunakan dapat menjamin kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Tanpa sumber daya yang memadai pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang akan dicapai. Merujuk pada sumber daya manusia atau staf maka perlu adanya staf yang kompeten, komitmen dan terlatih dalam bekerja guna memastikan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Ketersediaan staf dengan jumlah dan kualitas yang memadai sangatlah menentukan efektifitas implementasi kebijakan karena merekalah yang akan melakukan tindakan konkret dilapangan .

Pemerintah Desa Wongsorejo telah memberikan edukasi terkait dengan perkawinan kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta pemahaman batas usia minimal perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan batas usia minimal dalam perkawinan bagi laki-laki dengan usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang terlampir pada pasal 7 ayat (1). Dispensasi perkawinan: pada pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimal 19 tahun, orang tua dari salah satu atau kedua mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Pengadilan dapat memberikan dispensasi tersebut jika terdapat alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti.

Dalam menanggulangi permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Desa Wongsorejo pihak Pemerintah Desa sudah berupaya keras dengan memberikan edukasi kepada setiap masyarakat agar tingkat pernikahan dini di Desa Wongsorejo bisa menurun. Namun dalam kenyataan dilapangan Masyarakat masih kuat dengan kepercayaan yang berkembang. Masyarakat beranggapan bahwa jika mempunyai anak perempuan dengan umur 16-18 tahun wajib untuk segera dinikahkan karena takut akan perilaku hubungan perzinahan yang akan terjadi pada anaknya. Masyarakat Desa Wongsorejo beranggapan jika anak Perempuan yang berumur 16-18 tahun belum menikah maka hukumnya wajib untuk dijodohkan dan dinikahkan, serta masyarakat Desa Wongsorejo beranggapan lebih baik anaknya menjanda daripada tidak laku menikah.

Ketiga, Disposisi, Menurut George C Edward III disposisi merupakan sikap dan perilaku individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Disposisi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif dari para pelaksana akan memfasilitasi proses implementasi, karena mereka akan lebih proaktif dan

termotifasi untuk mencapai tujuan. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran dan komitmen. Kepala Desa Wongsorejo mempunyai komitmen yang tinggi akan pencegahan pernikahan dini dan penurunan angka tingkat pernikahan dini di Desa Wongsorejo. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan memberikan pemahaman dan gambaran kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

Pemerintah Desa Wongsorejo telah memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna mencegah pernikahan dini di Desa Wongsorejo. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wongsorejo mempunyai keinginan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi pada Desa Wongsorejo. Para staf desa telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya, seperti memberikan pemahaman tentang peraturan perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan edukasi bahaya pernikahan dini dan edukasi pernikahan.

Keempat, Struktur Birokrasi, struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi fleksibilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku dan berjenjang bisa memperlambat pengambilan Keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi yang fleksibel dapat mempermudah pengambilan kebijakan.

Struktur organisasi pada Pemerintahan Desa Wongsorejo memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Struktur organisasi tersebut memungkinkan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan pelaksana, sehingga informasi dan arahan dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (studi Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi), terdapat beberapa kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

Komunikasi, Pemerintah Desa Wongsorejo telah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Desa Wongsorejo. Pemahaman yang diberikan kepada masyarakat telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Wongsorejo. Dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pemerintah melaksanakan sosialisasi dan pemahaman mengenai persyaratan pernikahan meliputi batas usia sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

Sumber Daya, sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan Desa Wongsorejo sangatlah mumpuni, sehingga dalam upaya pencegahan pernikahan dini pihak pemerintah desa bisa memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi terkait pernikahan dapat memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga pasangan tersebut bisa memahami persyaratan pernikahan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Disposisi, Pemerintah Desa Wongsorejo telah melakukan sosialisasi dan pemahaman

terkait dengan batas minimal usia pasangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pihak Pemerintahan Desa mempunyai komitmen dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Pihak pemerintah berupaya penuh dalam memberikan Solusi dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Wongsorejo.

Struktur Birokrasi, setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam struktur tersebut memungkinkan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan pelaksana, sehingga informasi yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Dalam upaya pencegahan pernikahan dini pihak pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran oleh peneliti, yaitu: dalam Upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Wongsorejo ada hal yang harus diutamakan yaitu pemahaman Masyarakat terkait dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahaya pernikahan dini bagi Kesehatan pasangan dan Kesehatan organ reproduksi. Pemerintahan desa wajib memberikan penyuluhan yang menekankan pada pentingnya Pendidikan dan dampak negatif dari pernikahan dini pada kalangan remaja dan orang tua. Selain itu pemerintahan desa memberikan akses terhadap layanan Kesehatan reproduksi dan konseling psikologi dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesiapan fisik dan mental dalam menjalani pernikahan. Terakhir penegakan hukum terkait batas usia pernikahan harus diperkuat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ayu,P., Adi, S., & Anggraeny, P. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini (studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang . *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*,Vol.4 No.04(2024) . <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1590>
- [2] Siti, R., Suwandi. (2023). Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 Dilihat dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Bisnis* : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- [3] Martyan, M.,. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Psikologi*, Vol.5, no.6, 2016 : <https://journal.student.uny.ac.id/societas/article/view/4026>.
- [4] Neng., P., N.,F, & Aliesa ,.A. (2020). Pelaksana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Dikantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektikal Hukum* Vol. 2,No. 2 . <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/513>.
- [5] Titing., S, & Kuntih., T. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (*Implication and Implementation Against of Child Marriage*). *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747.

- <https://journal.univpancasila.ac.id/index>.
- [6] Rummiyati, Ida Syafriyani, & Irma, I., P. (2024). Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep). *ISSN 3032-2529 (Media online) Vol.1, No.1.* 2024:
<https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3226>
- [7] S. W. M. Putri Herlina Erika. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 2, 2023. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/7688>.
- [8] A. H. Anisa Kurniatul Azizah. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2. ISSN: 2338-7521. <https://ejournal.ubhara.ac.id/intelektual/article/view/6>
- [9] Edward III, George C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press
https://books.google.co.id/books/about/Implementing_Public_Policy.html?hl=id&id=nQtHAAAAMAAJ&redir_esc=y
- [10] N., A., Saidah Hasbiyah (2024). Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Lasung Batu dan Murung Ilung). *IAIN-Manado: Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 2, 2024 ISSN:0000-0000. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/397>
- [11] A.S. Rosdalina Bukido. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Manado. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 2, No. 1 (2022): 15-33 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM> ISSN 2963-4059 (online)
- [12] Rika, Eviliyanto, & Dian Equanti. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). Universitas. *Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata* ISSN : 2808-2974 Vol. 3 No. 3 Desember 2023.
- [13] Lena Juliana Harahap, & Juliana Lubis. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 5 Kota Padangsidempuan Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais (JPMD) e-ISSN. 2963-3559* Vol. 1 No. 2 Desember 2022 (P 1-4).
<https://ejournal.stikesdarmaispadangsidempuan.ac.id/index.php/jpmd/article/view/31>.
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Sugiyono. 2017. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B . Bandung: Alfabeta.
- [14] Widoyoko, E, P. 2014 *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- [15] Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Enggita Sekar Munggaran Sachlan. (2019). Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Serang: Skripsi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

- [17] Puji Ariyani. (2022) Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Pekanbaru: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- [18] Martyan, M.,. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Psikologi*, Vol.5, no.6, 2016 : <https://journal.student.uny.ac.id/societas/article/view/4026>.
- [19] <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6561692/pengertian-nikah-anjuran-dalam-islam-dan-jenis-jenisnya>
- [20] <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/02300031/mengapa-perkawinan-perlu-dicatatkan-?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%E2%80%93%20Pernikahan%20adalah%20ikatan,berdasarkan%20Ketuhanan%20yang%20Maha%20Esa.>
- [21] <https://kbbi.web.id/studi>